

BAB III

IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

A. CSR: Kewajiban Hukum atau Sukarela

Salah satu diskursus paling hangat tentang CSR adalah perdebatan mengenai apakah kegiatan CSR itu adalah suatu kewajiban hukum atau sukarela. Perbedaan cara memandang CSR tersebut masih berlangsung hingga kini.

1. CSR adalah Sukarela

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bersifat sukarela, pandangan ini setidaknya dilandasi dengan empat alasan yaitu:¹

a. Tujuan Perusahaan Adalah Mencari Keuntungan

Perusahaan didirikan oleh para pemegang saham untuk mencari keuntungan. Memberikan kewajiban kepada korporasi untuk melaksanakan CSR dianggap bertentangan dengan tujuan utama korporasi.

b. CSR Merupakan Kewajiban Moral dalam Etika Bisnis

¹ Mukti Fajar MD, op., cit, hlm 43-89

Konsep CSR diderivasi dari konsep etika bisnis. Etika bisnis berbicara tentang perilaku etis korporasi dalam beroperasi yang diukur melalui aspek moral, yaitu aspek baik atau buruk. Suatu tindakan etis memerlukan pilihan sadar, kebebasan, dan kemauan dalam mengambil dan menentukan suatu tindakan. Ia merupakan *Code of Conduct*, yaitu kewajiban yang harus ditegakkan sendiri (*self imposed obligation*), dan bukan bagian dari peraturan perundang-undangan tentang tata kelola perusahaan. Berdasarkan hal tersebut pandangan ini menganggap kegiatan CSR bersifat sukarela

c. Pelaksanaan CSR Bertentangan dengan Hak Kepemilikan Privat

Pelaksanaan CSR secara teknis adalah memberikan sebagian harta perusahaan kepada masyarakat. Pelaksanaan CSR menggunakan harta kekayaan perusahaan dengan alasan untuk kepentingan masyarakat umum dapat dianggap telah melanggar dan tidak menghormati prinsip-prinsip hak privat. Konsep hak milik adalah hak mutlak individualistic dimana hukum harus memberikan perlindungan. Hak milik pribadi harus dijamin sepenuhnya oleh hukum negara sebagai sesuatu yang sakral (*the sacred rights of private property*).

d. Tidak Sesuai dengan Prinsip Efisiensi dalam Bisnis.

Selain bertentangan dengan kepemilikan privat, pelaksanaan CSR oleh sebagian besar pelaku usaha selalu dianggap dapat menjadikan operasional perusahaan menjadi tidak efisien. Efisiensi adalah dasar dari setiap kegiatan bisnis, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya terbatas untuk memaksimalkan keuntungan.

2. CSR Sebagai Kewajiban Hukum (*legal mandatory*)

Selanjutnya adalah pandangan yang beranggapan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dapat diwajibkan oleh hukum. Pandangan ini pada dasarnya lahir dari tekanan dari berbagai pihak terhadap dunia bisnis. Sekurang-kurangnya terdapat dua alasan yang merisaukan banyak pihak terhadap kegiatan bisnis;²

Pertama, semakin digdayanya perusahaan multinasional bahkan dapat mengalahkan kekuatan negara. Terdapat fakta bahwa kekayaan 200 perusahaan besar di dunia jauh lebih besar dari kekayaan 182 negara. Nilai penjualan perusahaan tersebut mencapai sebesar US\$ 8,3 triliun, dan mengontrol 27,5% GDP di dunia. Ini berarti nilai penjualan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai lebih dari 18 kali pendapatan 1,2 miliar penduduk dunia. Perusahaan ini bergerak tidak mengenal batas negara dan memperkerjakan lebih dari 1,8 juta karyawan. Berdasarkan hal tersebut maka sudah seyogyanya perusahaan sebagai institusi yang dominan, dalam setiap keputusannya haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab untuk kepentingan sosial. Sehingga tidak ada yang merasa di rugikan atas sikap dan keputusan yang diambil oleh perusahaan.

Kedua, bahwa bumi sudah semakin tua dan usang, daya dukungnya makin menurun, apabila terus dieksploitasi tanpa memperhatikan kelestariannya, akan menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi untuk menggiring perilaku perusahaan dalam bersikap dan bertindak berlandaskan

² Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, op., cit, hlm 117-121

pada etika dan moralitas sehingga mampu mewujudkan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua alasan tersebut semakin menguatkan banyak pihak bahwa CSR merupakan salah satu solusi dalam upaya menyukseskan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, paradigma CSR harus diubah dari sukarela (*voluntary*) menjadi suatu kewajiban hukum (*mandatory*). Perubahan paradigm ini juga sebagai wujud pertanggung jawaban perusahaan atas segala dampak dari kegiatan bisnis yang mereka lakukan selama ini.³

B. Implikasi Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia. Dua ketentuan tersebut yaitu UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah kewajiban bagi setiap perseroan dan perseroan penanam modal yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Oleh karena itu implikasi hukum yang timbul dari adanya dua ketentuan di atas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah⁴:

³ *Ibid*, hlm 121.

⁴ Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, Yogyakarta: UII Pres, 2015, hlm 506

1. TJSL oleh UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum. Bukan sebagai kewajiban moral yang pelaksanaannya bersifat sukarela;
2. TJSL hanya diberlakukan terbatas pada perseroan dan perseroan penanam modal yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengannya;
3. Apabila perseroan tersebut tidak melaksanakan TJSL maka akan dikenakan sanksi. Peraturan mengenai sanksi ini dapat ditemukan dalam undang-undang terkait, misalnya dalam UUPM yang mengatur tentang berbagai jenis sanksi berupa sanksi administratif;
4. Kegiatan TJSL di rencanakan dan diusulkan kepada Pendanaan untuk kegiatan TJSL dapat dianggarkan dan pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Dengan demikian sifat dari pelaksanaan CSR di Indonesia adalah bersifat wajib (*mandatory*), bukan sukarela sebagaimana yang dipahami sesuai dengan konsep dasarnya.

C. Sanksi Terhadap Perseroan yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas hanya menyatakan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal senada juga dinyatakan dalam Pasal 7 PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

yang menyatakan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan-undang-undang. Selanjutnya dalam penjelasan PP ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan-undang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Maksud sanksi disini yaitu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan bisnis perseroan yang bersangkutan. Oleh karena perseroan yang diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial ada yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam dan yang berkaitan dengan sumber daya alam.⁵

Sedangkan terkait dengan sanksi dalam Pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa:

1. Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administrative berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;

⁵ *Ibid.* hlm 510

- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
2. Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Selain dikenai sanksi administrative, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum TJSL di atas tidak menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana sanksi yang diberikan terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan TJSL seperti yang telah diamanatkan. Melainkan hanya diserahkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Faktanya, ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut secara rinci, tegas, dan jelas belum ada sampai saat ini.⁶

D. Beberapa Isu Pengaturan CSR di Indonesia

Adanya aturan yang mengatur tentang CSR di Indonesia tak serta merta membuat pelaksanaan CSR menjadi baik. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga ikut dikeluhkan oleh para pelaku usaha mengenai peraturan-peraturan tersebut selain dari sedikit yang sudah disebutkan di atas. beberapa permasalahan di antaranya adalah:

⁶ Sefriani, op., cit, hlm 156

1. Istilah dan Definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/CSR

Belum ada istilah yang seragam di Indonesia untuk menyebut tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pada Pasal 15 UU Penanaman Modal menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sedangkan pada Pasal 74 UU Perseroan Terbatas menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, seolah terkandung makna aspek lingkungan yang lebih mendapat perhatian dibanding aspek sosial yang lain.⁷

Mengenai perbedaan definisi, pada penjelasan UUPM, tanggung jawab sosial perusahaan hanya dibatasi pada *“menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”*. Sedangkan dalam UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ditekankan pada *“berperan serta dalam pembangunan ekonomi”*. Perbedaan definisi diantara kedua undang-undang tersebut menimbulkan *contradicio in terminis*, sehingga mengakibatkan kebingungan bagi pelaku usaha untuk melaksanakan CSR secara tepat.⁸

2. Bentuk Perusahaan dan Bidang Usaha

CSR di Indonesia membatasi bentuk perusahaan penanaman modal dan Perseroan serta yang berkaitan dengan sumber daya alam saja yang wajib melaksanakan CSR. Mengingat perkembangan dunia bisnis yang makin kompleks, bukan hanya perusahaan-perusahaan tersebut yang berpotensi

⁷ *Ibid*, hlm 156

⁸ Mukti Fajar MD, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Mandatory Vs Voluntary*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm 304-306

menimbulkan dampak negative bagi masyarakat.⁹ Ketegasan dalam hal ini merupakan sangatlah penting demi keefektifan dan untuk mencegah timbulnya celah hukum dari aturan tentang CSR di Indonesia.

3. Tantangan Penormaan CSR di Indonesia

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa Tanggung jawab sosial perusahaan oleh Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum, bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela. Dengan demikian Tanggung jawab sosial perusahaan harus dilaksanakan.

Dimasukkannya ketentuan Tanggung jawab sosial perusahaan kedalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai kewajiban hukum merupakan langkah maju bagi kepentingan masyarakat. Namun Pasal yang mewajibkan perusahaan melaksanakan TJSL ini telah dimohonkan untuk diuji secara formil dan materil terhadap UUD 1945 di depan Mahkamah Konstitusi, dengan dalil bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Inti dari permohonan *judicial review* bahwa Pasal 74 yang mewajibkan CSR bagi perusahaan yaitu¹⁰:

- a. CSR/TJSL merupakan suatu prinsip yang bersifat etis dan moral yang dinormakan oleh Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang *a quo* sehingga menjadi bersifat kewajiban dan memiliki sanksi bagi yang tidak menjalankan pasal dimaksud. Tindakan tersebut menyebabkan Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memberi norma pada sifat etis dan moral pada CSR/TJSL sehingga menjadi bersifat wajib dan harus

⁹ *Ibid*, hlm 157.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, hal. 13-

dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya operasional korporasi dengan pemberian sanksi;

- b. Tindakan tersebut di atas juga menimbulkan ketidakpastian dan *contradictio in terminis* karena menyebabkan terjadinya ketidakjelasan antara tanggung jawab yang didasarkan atas karakter sosial (*social responsibility*) yang bersifat *voluntarily* dengan kewajiban yang bersifat hukum (*legal obligation*) yang mempunyai daya memaksa;
- c. Pemberian norma pada prinsip CSR/TJSL dengan sifat wajib juga telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di muka hukum dan juga mempunyai tendensi sebagai tindakan yang dapat dikualifikasi bersifat diskriminatif karena perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam sudah menjalankan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang sektoral, tetapi masih diwajibkan untuk menganggarkan TJSL, sedangkan terhadap perusahaan-perusahaan lain tidak diwajibkan untuk melakukan TJSL. Demikian juga terhadap perusahaan-perusahaan lain yang tidak tunduk pada UU Perseroan Terbatas tidak diwajibkan;
- d. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat...”, tetapi Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* merumuskannya menjadi suatu kewajiban bagi perseroan untuk menjalankan TJSL serta wajib menganggarkan dan memperhitungkannya sebagai biaya perseroan. Kewajiban menganggarkan biaya TJSL justru juga menimbulkan kerancuan pengertian TJSL karena TJSL didefinisikan seolah-olah hanya kegiatan yang harus mengeluarkan biaya saja. Ada begitu banyak kegiatan TJSL yang tidak menimbulkan konsekuensi biaya bahkan dapat menghemat biaya, seperti: upaya peghematan energi dan air, pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan dalam lembaga keuangan mikro, dan memperlakukan karyawan dengan lebih manusiawi;
- e. CSR/TJSL yang di normakan menjadi kewajiban menciptakan atau setidaknya potensial menciptakan penyelewengan (sikap dan perilaku koruptif), tidak hanya pada birokrasi lebih jauh meluas di kalangan masyarakat umum, karena TJSL hanya ditafsirkan secara sempit saja, yaitu: sebagai ganti kerugian, bukan sebagai biaya untuk membangun hubungan harmonis jangka panjang antara perusahaan dengan *stakeholder*;
- f. CSR/TJSL sebagai kewajiban merupakan tindakan penyeragaman dan potensial bersifat artifisial karena hanya dilihat dari perspektif pemenuhan prasyarat *legal formal*. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi terutama frasa “efisiensi berkeadilan“, karena

TJSL tiap perusahaan berbeda-beda tidak dapat disamaratakan, dan secara relatif yang paling memahami, apakah suatu program TJSL bermanfaat bagi *stakeholder* adalah pelaku usaha sendiri, sehingga Pemerintah tidak pada posisi melakukan tindakan penyeragaman kebijakan TJSL dan bahkan menjadikannya sebagai suatu kewajiban. TJSL tidak hanya sekedar dan berarti pemberian ganti kerugian, tetapi membangun hubungan harmonis perusahaan dengan lingkungannya itu dapat berwujud beragam program, seperti: membangun sekolah, rumah sakit, tempat pendidikan atau upaya lain mensejahterakan lingkungannya. Itu sebabnya, besar kecilnya dan peruntukan TJSL tidak dapat dibuat serupa dan ditentukan keseragamannya. Dengan demikian, TJSL sebagai kewajiban yang *legal normative* bertentangan dengan esensi “efisiensi berkeadilan”;

- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk ranah yang mengatur tentang mekanisme pendirian sebuah perseroan terbatas yang dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif, tetapi secara sembarangan dan tidak jelas landasan kajian akademisnya telah mengatur tentang kewajiban “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” perseroan terbatas yang justru potensial akan menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif melalui adanya kewajiban penganggaran yang memberatkan pengusaha. Keadaan faktual ini semakin relevan dengan adanya krisis keuangan yang kini tengah melanda dunia termasuk di dalamnya Indonesia sehingga kian memberatkan para Pemohon;
- h. Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan demikian, pemajuan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, secara substantif sesungguhnya merupakan kewajiban serta bagian dari fungsi negara. Tindakan dan/atau pengaturan sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal *a quo* dapat dikualifikasi sebagai “penormaan TJSL menjadi kewajiban dunia usaha”. Tindakan sedemikian dapat dimaknai sebagai privatisasi fungsi negara pada dunia usaha;
- i. Penjelasan yang tersebut dalam Pasal 74 yang mengatur masalah TJSL/CSR juga dapat dikualifikasi sebagai pembuatan norma baru dari Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Penjelasan dimaksud memperluas Pasal *a quo* karena perseroan tersebut tidak hanya perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga perseroan yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam;

Terhadap dalil hukum di atas Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat berbeda sehingga MK menolak permohonan uji materil tersebut dan menyatakan bahwa Pasal 74 UU PT tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Jo. Pasal 28I ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam putusannya mahkamah berpendapat bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama negara, pelaku usaha, perusahaan, dan masyarakat. Jangan mencari kelemahan terhadap ketentuan hukum yang kemudian dieksploitasi untuk menghindari tanggung jawab tersebut. TJSL merupakan *affirmative regulation* yang menurut aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerja sama antara stakeholders.¹¹

4. Tersebarunya Peraturan TJSL di Indonesia

Tersebarunya penormaan TJSL dalam berbagai perundang-undangan tersebut secara tersirat juga diperkuat oleh rumusan Pasal 74 ayat (3) UU PT beserta Penjelasannya yang menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kalimat terakhir inilah yang mempertegas bahwa peraturan TJSL memang sesungguhnya juga diatur dalam beberapa UU lain yang terkait. Apabila peraturan hukum tentang TJSL perusahaan ini dibiarkan tersebar di mana-mana dan pada aras yang berbeda-beda, dikhawatirkan justru akan mengakibatkan pelaksanaan TJSL perusahaan menjadi tidak efektif, tidak sesuai dengan strategi bisnis masing-masing perusahaan, yang pada akhirnya

¹¹ Sefriani, op., cit, hlm 153

justru membebani pelaku usaha sendiri.¹² Beberapa contoh peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan TJSJL yaitu:

- 1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 13 ayat 3 huruf (p) UU ini menyatakan bahwa “kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat ketentuan tentang pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”.¹³
- 2) UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 36 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin meliputi: dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Pasal 36 ayat (2) menyatakan dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin. Kemudian Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.¹⁴
- 3) Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan menteri ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya Pasal 88. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk

¹² A.F. Elly Erawaty, *Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perundang-undangan Ekonomi Indonesia*, sumber: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html> diakses pada 17 November 2018

¹³ Sefriani, *op.cit*, hlm 115

¹⁴ *Ibid* hlm 116

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.¹⁵

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh sebab itu, peranan negara dengan hak menguasai atas bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk hak untuk mengatur, mengusahakan, memelihara dan mengawasi, dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang tidak boleh dikurangi atau bahkan diabaikan.¹⁶

Pengaturan tanggung jawab sosial dengan kewajiban hukum lebih mempunyai kepastian hukum jika dibandingkan dengan yang bersifat sukarela. Oleh karena itu diharapkan perusahaan dapat memberikan kontribusi untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Perusahaan tidak boleh mengartikan kewajiban TJSL secara sempit sebagai bentuk penyaluran harta kekayaan kepada masyarakat saja. TJSL harus diterjemahkan ikut sertanya korporasi untuk mengatasi persoalan sosial dimana mereka beroperasi, seperti

¹⁵ A.F. Elly Erawaty, *loc.cit*

¹⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *op., cit*, hal. 90

merekrut pegawai dari masyarakat setempat dan menjalin kemitraan dengan petani atau pengusaha lokal.¹⁷

Kewajiban tanggung jawab sosial merupakan wujud dari demokrasi ekonomi. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak hanya untuk kemakmuran segelintir pengusaha saja, tetapi juga untuk kemakmuran rakyat. Prinsip dasar perekonomian di Indonesia adalah bersifat kerakyatan. Pengaturan tanggung jawab sosial sebagai suatu kewajiban hukum juga merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk mendorong perseroan untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat.¹⁸

E. Kesimpulan Bab

Ketentuan yang mengatur tentang TJSL dalam UUPT mengatakan dengan tegas bahwa setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengannya wajib untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam UUPM yang menyatakan bahwa setiap perusahaan penanam modal wajib untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial. Ketentuan ini juga diperkuat dengan putusan MK Nomor 53/PUU-VI/2008 yang menolak permohonan *judicial review* terhadap Pasal 74 UUPT.

Dinormakannya CSR dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki implikasi hukum sebagai berikut:

¹⁷ Mukti Fajar MD, *op. cit.*, hlm 207

¹⁸ Fahmi, *Pergerakan Tanggung Jawab Sosial Perseroan: Dari Tanggung Jawab Moral Ke Tanggung Jawab Hukum*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2015, hlm 235

- 1) TJSL oleh UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum. Bukan sebagai kewajiban moral yang pelaksanaannya bersifat sukarela;
- 2) TJSL wajib dilaksanakan perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengannya dan perseroan penanam modal;
- 3) Apabila perseroan tersebut tidak melaksanakan TJSL maka akan dikenakan sanksi. Peraturan mengenai sanksi ini dapat ditemukan dalam undang-undang terkait, misalnya dalam UUPM yang mengatur tentang berbagai jenis sanksi seperti;
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Pembatasan kegiatan usaha;
 - c) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Ketentuan yang mengatur tentang TJSL faktanya memang masih banyak permasalahan yang belum diselesaikan hingga saat ini contohnya seperti penggunaan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang menyebabkan *contradicio in terminis* diantara kedua undang-undang, bentuk perusahaan dan bidang usaha yang belum dijabarkan dengan jelas, tersebarnya peraturan yang terkait dengan TJSL, dan tantangan dari pelaku usaha itu sendiri, karena pada dasarnya TJSL adalah kegiatan yang berlandaskan pada moralitas dan perilaku etis, sehingga diperlukan itikad baik dalam menjalankannya.